



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523359 Kode Pos 24651
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/ *890* /I.a/ 2018
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SD SWASTA GKPI LAWE KESUMPAT
DESA LAWE KESUMPAT KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Lawe Kesumpat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara telah berdiri SD Swasta GKPI Lawe Kesumpat dan sudah memiliki izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SD Swasta GKPI Lawe Kesumpat Desa Lawe Kesumpat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara dianggap layak untuk di berikan perpanjangan izin beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni peraturan Pemerintah No 32 tahun 2015 seterusnya dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 113);
- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/II/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
- Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan perpanjangan Izin Operasional SD Swasta GKPI Lawe Kesumpat Desa Lawe Kesumpat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara terhitung mulai Tanggal 19 Oktober 2018 s.d 19 Oktober 2023;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya SD Swasta GKPI Lawe Kesumpat Desa Lawe Kesumpat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tanggungjawab yayasani/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menepati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : SD Swasta GKPI Lawe Kesumpat berstatus Swasta dan dibimbing oleh SD Negeri Batu Dua Ratus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;
- Kelima : Yayasan atau Badan Pendiiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Keenam : Apabila Keputusan pada dikturn dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diwajibkan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan;

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala UPT Lawe Sigala-gala;
7. Kepala SD Negeri Batu Dua Ratus;
8. Pertinggal.-----